SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL.

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.

2. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Koperasi adalah koperasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.

7. Usaha . . .

7. Usaha Besar adalah skala usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
8. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

Pasal 2

(1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:
   a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
   b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

(2) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

(3) Bidang . . .

(3) Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Pasal 3

(1) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:

a. Bidang Usaha prioritas;

b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;

c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan

d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

(2) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Pasal 4

(1) Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:

a. program/proyek strategis nasional;

b. padat modal;

c. padat karya;

d. teknologi tinggi;

e. industri pionir;

f. orientasi ekspor; dan/atau

g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.

(2) Daftar . . .

(2) Daftar Bidang Usaha prioritas yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci Bidang Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, cakupan produk, dan persyaratan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lebih dari satu kegiatan usaha, ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

(4) Penanam Modal yang menanamkan modalnya pada Bidang Usaha yang tercantum dalam daftar Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan:

a. insentif fiskal; dan/atau

b. insentif nonfiskal.

(5) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:

a. insentif perpajakan yang meliputi:

1. pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*);

2. pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*); atau

3. pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka Penanaman Modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (*investment allowance*), meliputi:

a) pengurangan . . .

a) pengurangan penghasilan neto atas Penanaman Modal baru atau perluasan usaha pada Bidang Usaha tertentu yang merupakan industri padat karya; dan/atau

b) pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; dan

b. insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal.

(6) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pemberian insentif fiskal dan insentif nonfiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan:

a. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM, dan

b. Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM.

(2) Bidang . . .

(2) Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;

b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; dan/atau

c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

(3) Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan UMKM; dan/atau

b. Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok Usaha Besar.

(4) Daftar Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci Bidang Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM, kemitraan, dan sektor tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(5) Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi lebih dari satu Bidang Usaha, ketentuan mengenai alokasi dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

(6) Koperasi . . .

(6) Koperasi dan UMKM yang bergerak pada Bidang Usaha dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah mencapai skala Usaha Besar, dapat melanjutkan kegiatan usaha dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menerapkan pola kemitraan dengan Koperasi dan UMKM lainnya pada Bidang Usaha yang dialokasikan.

Pasal 6

(1) Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri;

b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; atau

c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus.

(2) Daftar Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci Bidang Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dan persyaratan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lebih dari satu Bidang Usaha, ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

(4) Persyaratan . . .

(4) Persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku terhadap:

a. Penanaman Modal yang telah disetujui pada Bidang Usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan, sebagaimana yang tercantum dalam perizinan berusaha, kecuali ketentuan dalam Peraturan Presiden ini lebih menguntungkan bagi Penanaman Modal; atau

b. Penanam Modal yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan negara asal Penanam Modal tersebut kecuali ketentuan Bidang Usaha yang sama yang diatur dalam Peraturan Presiden ini lebih menguntungkan bagi Penanam Modal.

(5) Perusahaan yang Bidang Usahanya masuk ke dalam Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan akan melakukan perubahan kepemilikan modal asing akibat terjadinya penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan di Bidang Usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang menerima penggabungan sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha perusahaan yang menerima penggabungan;

b. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang diambil alih sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha perusahaan yang diambil alih; atau

c. batasan . . .

c. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

Pasal 7

(1) Penanam Modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada Usaha Besar dengan nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

(2) Penanaman Modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pasal 8

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c tidak berlaku terhadap kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan dalam kawasan ekonomi khusus.

(2) Dalam rangka mendorong penguatan ekosistem usaha rintisan berbasis teknologi, yang tidak hanya terbatas pada aspek pendanaan, infrastruktur, jejaring mentor, alih teknologi, dan akses pasar, Penanaman Modal asing di kawasan ekonomi khusus pada Bidang Usaha rintisan berbasis teknologi dapat melakukan investasi dengan nilai investasi sama dengan atau kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c tidak berlaku terhadap kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan secara tidak langsung/portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri.

Pasal 10

Bidang Usaha yang tidak tercantum dalam Lampiran I dapat diberikan insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal sepanjang telah diatur dalam ketentuan peraturan perudang-undangan yang terkait dengan Bidang Usaha tersebut.

Pasal 11

(1) Perizinan berusaha dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria masing-masing Bidang Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perizinan berusaha dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Penanaman Modal untuk Bidang Usaha keuangan dan Bidang Usaha perbankan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangnya masing-masing.

Pasal 12

(1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Bidang Usaha Penanaman Modal dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta percepatan cipta kerja.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk evaluasi atas Bidang Usaha yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Presiden ini.

(3) Evaluasi . . .

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bidang Usaha Penanaman Modal tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

a. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; dan

b. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

DAFTAR BIDANG USAHA PRIORITAS

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
A.	**Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Investasi Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu (*Tax Allowance*)**			
1.	Pertanian Jagung	01111	– Benih jagung – Budidaya jagung	
2.	Pertanian Kedelai	01113	– Benih kedelai – Budidaya kedelai	
3.	Pertanian Padi Hibrida	01121	– Benih padi hibrida – Budidaya padi hibrida	
4.	Pertanian Padi Inbrida	01122	– Benih padi inbrida – Budidaya padi inbrida	
5.	Pertanian Aneka Umbi Palawija	01135	Perkebunan ubi kayu	
6.	Perkebunan Tebu	01140	Usaha perkebunan tebu, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu	

7. Pertanian . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
7.	Pertanian Tanaman Berserat	01160	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
8.	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Subtropis	01220	– Budidaya pisang – Budidaya nanas – Budidaya manggis	
9.	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman	01270	– Kopi – Teh – Kakao	
10.	Perkebunan Lada	01281	Lada	
11.	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Narkotik, dan Obat Lainnya	01289	Pala	
12.	Pertanian Tanaman Hias	01301	– Drasaena – Anggrek – Melati	
13.	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	01411	– Pembibitan sapi potong – Budidaya pembiakan sapi potong	Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang

14. Pembibitan . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
14.	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah	01412	– Pembibitan sapi perah – Budidaya sapi perah	– Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang; dan – Terintegrasi dan/atau kemitraan dengan industri pengolahan susu segar dan krim (KBLI 10510)
15.	Pengusahaan Hutan Jati	02111	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman jati	
16.	Pengusahaan Hutan Pinus	02112	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman pinus	
17.	Pengusahaan Hutan Mahoni	02113	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman mahoni	

18. Pengusahaan . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
18.	Pengusahaan Hutan Sonokeling	02114	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman sonokeling	
19.	Pengusahaan Hutan Sengon/Albasia/Jeunjing	02115	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman sengon/albasia/ jeunjing	
20.	Pengusahaan Hutan Cendana	02116	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman cendana	
21.	Pengusahaan Hutan Akasia	02117	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman akasia	

22. Pengusahaan . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
22.	Pengusahaan Hutan Ekaliptus	02118	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman ekaliptus	
23.	Penangkapan Ikan (*pisces*) Bersirip di Laut	03111	Semua jenis ikan (*pisces*), kecuali hiu	– Melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan – Melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10211, KBLI 10212, KBLI 10213, KBLI 10214, KBLI 10219, atau KBLI 10221

24. Penangkapan . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
24.	Penangkapan *Crustacea* di Laut	03112	Semua jenis *crustacea*	– Melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan – Melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10222, KBLI 10293, atau KBLI 10299
25.	Penangkapan *Mollusca* di Laut	03113	Semua jenis *mollusca*	– Melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan – Melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10221, KBLI 10293, atau KBLI 10299
26.	Pembesaran Ikan *(pisces)* Bersirip Laut	03211	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
27.	Pembesaran *Mollusca* Laut	03215	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
28.	Pembesaran *Crustacea* Laut	03216	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

29. Gasifikasi . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
29.	Gasifikasi Batu Bara di Lokasi Penambangan	05102	*Coal gasification*	
30.	Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	06202	– Pencarian tenaga panas bumi – Pengeboran tenaga panas bumi	
31.	Pertambangan Pasir Besi	07101	Pengolahan dan/atau pemurnian pasir besi	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
32.	Pertambangan Bijih Besi	07102	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih besi	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
33.	Pertambangan Bijih Uranium dan Thorium	07210	Pengolahan dan/atau pemurnian: – Buih uranium – Thorium	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
34.	Pertambangan Bijih Timah	07291	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
35.	Pertambangan Bijih Timah Hitam	07292	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah hitam	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
36.	Pertambangan Bijih Bauksit/Aluminium	07293	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih bauksit/aluminium	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
37.	Pertambangan Bijih Tembaga	07294	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih tembaga	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
38.	Pertambangan Bijih Nikel	07295	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih nikel	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter

39. Pertambangan . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
39.	Pertambangan Bijih Mangan	07296	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih mangan	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
40.	Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang tidak Mengandung Bijih Besi	07299	Pengolahan dan/atau pemurnian: – Bijih *zinc* – Bijih zirconium – Bijih kromium – Bijih antimon – Ilmenit – Rutil – Logam tanah jarang	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
41.	Pertambangan Emas dan Perak	07301	Pengolahan dan/atau pemurnian: – Bijih emas – Bijih perak	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
42.	Industri Pembekuan Ikan	10213	– Semua jenis ikan (*pisces*), kecuali hiu – Tuna: *loin*, *steak*, *salfli*, *meat*, *slice*, dan/atau *cube* – Fillet ikan dasar (*demersal fish*)	

43. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
43.	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	10216	Surimi dan *surimi based product*: bakso, sosis, otak-otak, kaki naga, siomay, *ekado, fish finger, crabmeat imitation, fish ball, nugget* ikan, *fish stick, crab stick, chikua,* dan/atau *kamapoko*	
44.	Industri Pengolahan Rumput Laut	10298	*Refined carrageenan*	
45.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng	10320	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
46.	Industri *Margarine*	10412	*Margarine*	Terintegrasi dengan KBLI 10435, 10436, dan/atau KBLI 10437
47.	Industri Minyak Mentah Kelapa	10422	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
48.	Industri Minyak Goreng Kelapa	10423	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
49.	Industri Tepung dan Pelet Kelapa	10424	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
50.	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	10490	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Terintegrasi dengan KBLI 10435, 10436, dan/atau KBLI 10437
51.	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

52. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
52.	Industri Makanan Sereal	10615	Pembuatan makanan sereal	
53.	Industri Pati Ubi Kayu	10621	Pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka	
54.	Industri Berbagai Macam Pati Palma	10622	Tepung dari sagu alam	
55.	Industri Glukosa dan Sejenisnya	10623	Gula dari ubi kayu	
56.	Industri Produk Roti dan Kue	10710	– Pembuatan biskuit – Pembuatan wafer	
57.	Industri Gula Pasir	10721	Gula pasir dari tebu	Terintegrasi dan/atau kemitraan dengan perkebunan tebu (KBLI 01140)
58.	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	10732	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
59.	Industri Produk Masak dari Kelapa	10773	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
60.	Industri Makanan Bayi	10791	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
61.	Industri Krimer Nabati	10795	Pembuatan krimer nabati	
62.	Industri Pengolahan Jagung	00000	Pembuatan *glucosa, fructosa, lactosa, maltosa,* dan/atau *sacharosa,* yang berbahan jagung	

63. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
63.	Industri Pemintalan Benang	13112	Benang dari kapas, *polyester, nylon, acrylic, spandex,* dan/atau rayon, serta campurannya	
64.	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)	13121	Kain tenun yang dibuat dengan alat tenun mesin (ATM)	
65.	Industri Penyempurnaan Kain	13132	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Terintegrasi dengan KBLI 13133
66.	Industri Pencetakan Kain	13133	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Terintegrasi dengan KBLI 13132
67.	Industri Batik	13134	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
68.	Industri Kain Rajutan	13911	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
69.	Industri Karpet dan Permadani	13930	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
70.	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	13992	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
71.	Industri *Non Woven* (Bukan Tenunan)	13993	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
72.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	14111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

73. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
73.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	14112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
74.	Industri Pakaian Jadi Rajutan	14301	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
75.	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	15201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
76.	Industri Sepatu Olahraga	15202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
77.	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	15203	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
78.	Industri Produk dari Batu Bara	19100	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
79.	Industri Pembuatan Minyak Pelumas	19212	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
80.	Industri Briket Batu Bara	19292	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
81.	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali	20111	Asam khlorida, *sodium hypochlorite*	

82. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
82.	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	20114	*White carbon*, asam sulfat, *ammonium sulfat*, asam fosfat, hidrogen peroksida, *ammonium nitrate, ammonium chlorate, ammonium perchlorate, potassium nitrate, potassium chlorate*	
83.	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	20115	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk - produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya	
84.	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu Bara	20117	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya	

85. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
85.	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	20119	– *Paraformaldehida* – *Dimethyl phthalate*	
86.	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	20122	Pupuk urea	
87.	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik	20131	*Polycarbonate, polybutene, polyacetal, nylon filament yarn nylon tire cord, super absorbant polymer, polyester chip (pet resin), polyvinyl alcohol*	
88.	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	20231	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
89.	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	20232	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
90.	Industri Serat/Benang Strip Filamen Buatan	20301	Benang *filament polyester*	
91.	Industri Serat *Stapel* Buatan	20302	Serat *stapel* buatan *polyester*	

92. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
92.	Industri Bahan Farmasi	21011	Semua cakupan Produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya	
93.	Industri Produk Farmasi untuk Manusia	21012	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya	
94.	Industri Produk Obat Tradisional	21022	Fitofarmaka	
95.	Industri Ban Luar dan Ban Dalam	22111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
96.	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	22210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
97.	Industri Barang Plastik Lembaran	22291	PET film	

98. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
98.	Industri Kaca Lembaran	23111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
99.	Industri Kaca Pengaman	23112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
100.	Industri Peralatan Saniter dari Porselen	23923	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
101.	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng	23929	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
102.	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen	23931	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
103.	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen	23933	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
104.	Industri Besi dan Baja Dasar (*Iron and Steel Making*)	24101	– Industri logam dasar yang menghasilkan besi – Industri logam dasar yang menghasilkan baja yang berasal dari *scrap*	Menggunakan teknologi *Electric Arc Furnace*/EAF

105. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
105.	Industri Penggilingan Baja (*Steel Rolling*)	24102	– *Hot rolled coll/sheet steel* (termasuk *stainless steel*) dari bahan baku *slab* dan/atau – *Cold rolled coil/sheet steel* (termasuk *stainless steel*) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya dari bahan baku *hot rolled coil steel*	
106.	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	24201	Pengolahan lumpur anoda (*anode slime*) menjadi logam mulia (*dore metal*)	Melakukan alih teknologi
107.	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	24202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya	Melakukan alih teknologi

108. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
108.	Industri Barang dari Kawat	25951	– Pembuatan tali kawat logam (*brass plated steel wire*) – Pembuatan *steel cord*	
109.	Industri Barang Logam Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasi di Tempat Lain (YTDL)	25999	– Pembuatan baling-baling kapal – Pembuatan jangkar kapal – Pembuatan rantai kapal	
110.	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronik Lainnya	26120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya	
111.	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	26210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
112.	Industri Perlengkapan Komputer	26220	*Printer*	
113.	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (*Wireless*)	26320	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
114.	Industri Kartu Cerdas (*Smart Card*)	26391	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

115. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
115.	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	26399	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
116.	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	26410	Semua jenis televisi layar datar (*flat panel display*), tidak termasuk televisi CRT	
117.	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi	26420	Pemutar CD, VCD/DVD, *blu-ray* dan/atau kombinasinya, *head unit* mobil (radio dan televisi yang dipasang dalam mobil)	
118.	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	26490	– Pembuatan Konsol *video game* – Pembuatan *speaker* aktif	
119.	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	26513	Peralatan dan perlengkapan radar	
120.	Industri Peralatan Fotografi	26710	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
121.	Industri Pengubah Tegangan (*Transformator*), Pengubah Arus (*Rectifier*) dan Pengontrol Tegangan (*Voltage Stabilizer*)	27113	Industri *transformator* dengan tegangan 70KV - 500KV	Melakukan alih teknologi
122.	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	27120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

123. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
123.	Industri Batu Baterai	27201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini dengan nilai investasi di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
124.	Industri Kabel Serat Optik	27310	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
125.	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya	27320	Kabel Listrik	
126.	Industri Lampu LED	27404	Semua cakupan produk yang masuk dalam KBLI ini	
127.	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	27510	Kulkas dan/atau mesin cuci	
128.	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	28113	– Pembuatan komponen dan/atau suku cadang generator – Pembuatan komponen dan/atau suku cadang turbin	
129.	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	28130	Kompresor untuk – *Refrigerator* dan AC – *Cold Storage*	
130.	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	28160	– Pembuatan Lift – Pembuatan Eskalator	
131.	Industri Mesin Fotokopi	28174	– Pembuatan mesin fotokopi – Pembuatan Perlengkapan mesin fotokopi	Menggunakan teknologi ramah lingkungan

132. Industri . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
132.	Industri Mesin Pendingin	28193	Pembuatan evaporator dan/atau kondensor, untuk semua mesin pendingin	Menggunakan teknologi ramah lingkungan
133.	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	28210	– Perakitan traktor pertanian – Pembuatan mesin penggilingan padi (*rice miling unit*)	
134.	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	28221	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Melakukan alih teknologi
135.	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	28240	Pembuatan alat besar *track type tracktor*/TTT, *truck body*, dan sejenisnya, termasuk komponennya	
136.	Industri Mesin Tekstil	28263	– Pembuatan mesin rajut – Pembuatan mesin tenun – Pembuatan mesin bordir dengan nilai investasi di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
137.	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	28299	Pembuatan *injection moulding machine*	

138. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
138.	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	29100	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya	
139.	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	29200	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
140.	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	" 29300	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya	

141. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
141.	Industri Kapal dan Perahu	30111	– Pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil yang terbuat dari baja dan/atau aluminium – Pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil yang terbuat dari *fibre glass*, kayu, dan/atau *ferro cement*	
142.	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	30113	Pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat	
143.	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30911	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

144. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
144.	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30912	– Pembuatan *engine* atau *engine part* – Pembuatan *die casting component, brake system* – Pembuatan *transmission system*	
145.	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	30921	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali becak	
146.	Industri Furnitur dari Kayu	31001	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
147.	Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu	31002	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
148.	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	32112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
149.	Industri Alat Permainan	32401	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
150.	Industri Mainan Anak-Anak	32402	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
151.	Industri Serat Sabut Kelapa	32905	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
152.	Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	33151	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

153. Pembangkitan . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
153.	Pembangkitan Tenaga Listrik	35101	– Pembangkit listrik tenaga mikro – Pembangkit listrik tenaga mini dengan nilai investasi di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
154.	Pengadaan Gas Alam dan Buatan	35201	– Regasifikasi LNG menjadi gas dengan menggunakan *Floating Storage Reg asification Unit* (FSRU) *Coalbed Methana* (Non PSQ /gas metana batubara, *shale gas, tight gas sand,* dan *methane hydrate* – Pemurnian dan/atau pengolahan gas bumi menjadi *Liquified Natural Gas* (LNG) dan/atau *Liquified Petroleum Gas* (LPG) – Pengadaan dan/atau pengolahan gas buatan hasil gasifikasi batu bara	

155. Penampungan . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
155.	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	36001	– Pengembangan dan/atau pengelolaan unit air baku dan/atau unit produksi dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) – Pengembangan unit distribusi SPAM	
156.	Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	37022	Semua cakupan produk yang termasuk Limbah Berbahaya	
157.	Pengelolaan dan Pembuangan	38211	Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya yang menghasilkan *biofertilizer*, gas *methana*, atau gas karbon dioksida	
158.	Produksi Kompos Sampah Organik	38212	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
159.	Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya	38220	Pengelolaan sampah berbahaya yang menghasilkan produk tanah pemucat bekas bebas minyak (TPBBM) atau *eco environment oil (recovered oil)*	
160.	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Sampah Lainnya	39000	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

161. Angkutan . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
161.	Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh untuk Penumpang	49110	Usaha pengangkutan penumpang antarkota dengan kereta api, termasuk pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi yang terpadu dari perusahaan kereta api (tetapi tidak termasuk angkutan kereta untuk penumpang perkotaan)	Tidak mendapatkan subsidi
162.	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	52240	Usaha pelayanan bongkar muat barang dan/atau barang-barang bawaan penumpang dalam lingkungan pelabuhan, termasuk terminal peti kemas, terminal curah cair, dan terminal curah kering	Terintegrasi dengan KBLI 52101, KBLI 52102, KBLI 52109, atau KBLI 5222I
163.	Aktivitas Pengembangan *Video Game*	62011	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
164.	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-commerce*)	62012	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
165.	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	62019	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

166. Kawasan . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
166.	Kawasan Pariwisata	68120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	
167.	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung/Karamba Jaring Tancap	03222	– Nila – Patin	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
168.	Pertambangan Batu Bara	05101	– Pencairan batu (*coal liquifaction*) – Peningkatan batu bara (*coal upgrading*)	Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua
169.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	10221	– Semua jenis ikan (*pisces*), kecuali hiu – Semua jenis *crustacea* – Semua jenis *mollusca* – Ikan kaleng dan *cooked loin* (tuna atau cakalang kaleng)	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
170.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	10222	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
171.	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	– Semua jenis *crustacea* – Semua jenis *mollusca* – Udang beku	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta

172. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
172.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	10299	Udang *breaded*	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
173.	Industri Pengolahan Kopi	10761	Kopi bubuk, kopi sangrai, kopi ekstrak, kopi instan, dan/atau sari kopi	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta
174.	Industri Kertas Budaya	17012	– Kertas tulis cetak – Kertas koran – Kertas sembahyang	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
175.	Industri Kertas Lainnya	17019	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
176.	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	17021	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
177.	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	17022	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
178.	Industri Kertas *Tissue*	17091	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura)

179. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
179.	Industri Barang Dari Karet Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL)	22199	Sarung tangan karet sintesis dan/atau sarung tangan karet alam	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua
180.	Hotel Bintang Lima	55111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai

181. Hotel . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
181.	Hotel Bintang Empat	55112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai
182.	Lapangan Golf	93112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu,

Kab. Magelang . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
				Kab. Magelang, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai
183.	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan	93210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai

B. Fasilitas . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
B.	**Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*)**			
184.	Industri Logam Dasar Hulu (Besi Baja atau Bukan Besi Baja) Tanpa atau Beserta Turunannya yang Terintegrasi	24101A	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain *scrap* yang menghasilkan baja, termasuk baja tahan karat	
		24102A	Industri penggilingan baja yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A)	
		24103A	Industri pipa baja tanpa sambungan (*seamless pipe*) yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A)	
		24103B	Industri pipa baja (*welded pipe*) yang terintegrasi dengan industri penggilingan baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24102A)	
		24103C	Industri pembuatan *heavy profile* yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A)	

24103D . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		24103D	Industri pembuatan *rail* yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A)	
		24201A	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot emas	
		24201B	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot perak	
		24201C	Industri pembuatan logam yang menghasilkan platina	
		24202A1	Industri logam dasar yang menghasilkan alumina (bauksit menjadi alumina)	
		24202A2	Industri logam dasar yang menghasilkan ingot aluminium (alumina menjadi ingot aluminium)	
		24202B1	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses *pyrometallurgy*	

24202B2 . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		24202B2	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses *hydrometallurgy*	
		24202C	Industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga	
		24203A1	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk pelat yang berasal dari bahan baku selain *scrap* yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	
		24203A2	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk *rod* yang berasal dari bahan baku selain *scrap* yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	

24203A3 . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		24203A3	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk *rod* yang berasal dari bahan baku selain *scrap* yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	
		24203C1	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk *billet* yang berasal dari bahan baku selain *scrap* yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	
		24203C2	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk pelat yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)	

24203C3 . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		24203C3	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk *sheet* yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)	
		24204A	Industri ekstrusi aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	
		24205A1	Industri tabung aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	
		24205A2	Industri pipa aluminium tanpa sambungan (*seamless pipe*) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	
		24205A3	Industri pipa aluminium dengan sambungan (*welded pipe*) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	

24205C . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		24205C	Industri pembuatan pipa tembaga yang terintegrasi dengan industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga (KBLI 24202C)	
		24202D	Industri yang menghasilkan logam tanah jarang	
		24202E	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain *scrap* yang menghasilkan timah hitam	
		24202F	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain *scrap* yang menghasilkan *zinc*	
185.	Industri Pemurnian atau Pengilangan Minyak dan Gas Bumi Tanpa atau Beserta Turunannya yang Terintegrasi	19211	Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi	
		19291A	Industri petrokimia yang menghasilkan olefin yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	

19291B . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		19291B	Industri petrokimia yang menghasilkan *aromatics* yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
		19291C	Industri petrokimia yang menghasilkan *normal parafin* yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
		19291D	Industri petrokimia yang menghasilkan *synthetic gas* yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
186.	Industri Petrokimia Berbasis Minyak Bumi, Gas Alam, atau Batubara Tanpa atau Beserta Turunannya yang Terintegrasi	20117A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *ethylene*	
		20117B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *prophylene*	
		20117C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *butadiene*	

20117D . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20117D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *benzene*	
		20117E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *toluene*	
		20117F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *xylene*	
		20117G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *methanol*	
		20117H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *formic acid*	
		20117I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *dimethyl ether*	
		20117J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *carbon black*	
		20117K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *caprolactam*	
		20117L	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *ethylene glycol*	

20117A1 . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20117A1	Industri kimia yang menghasilkan *polyethylene* yang terintegrasi dengan *ethylene* (KBLI 20117A)	
		20117A2	Industri kimia yang menghasilkan *ethyl benzene* yang terintegrasi dengan *ethylene* (KBLI 20117A)	
		20117A3	Industri kimia yang menghasilkan *dichloro etylene* yang terintegrasi dengan *ethylene* (KBLI 20117A)	
		20117B1	Industri kimia yang menghasilkan *acrylonitrile* yang terintegrasi dengan *propylene* (KBLI 20117B)	
		20117B2	Industri kimia yang menghasilkan *isopropyl alcohol* yang terintegrasi dengan *propylene* (KBLI 20117B)	
		20117D1	Industri kimia yang menghasilkan *cyclohexane* yang terintegrasi dengan *benzene* (KBLI 20117D)	

20117F1 . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20117F1	Industri kimia yang menghasilkan c-PTA yang terintegrasi dengan *xylene* (KBLI 20117F)	
		20117H1	Industri kimia yang menghasilkan *acetic acid* yang terintegrasi dengan *formid acid* (KBLI 20117H)	
		20117A4	Industri kimia yang menghasilkan *styrene* yang terintegrasi dengan *ethylbenzene* (KBLI 20117A2)	
		20117A5	Industri kimia yang menghasilkan *vinyl chloride monomer* yang terintegrasi dengan *dichloro etylene* (KBLI 20117A3)	
		20117B3	Industri kimia yang menghasilkan *acetone* yang terintegrasi dengan *isophropylalcohol* (KBLI 20117B2)	

20117F2 . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20117F2	Industri kimia yang menghasilkan p-PTA yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)	
		20117F3	Industri kimia yang menghasilkan DMT yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)	
		20117H2	Industri kimia yang menghasilkan *ethyl acetate* yang terintegrasi dengan *acetic acid* (KBLI 20117H1)	
		20118A	Industri bahan kimia khusus yang menghasilkan *flavour* dan *fragrance*	
		20131A	Industri yang menghasilkan resin *alkyd*	
		20131B	Industri yang menghasilkan resin *polyester*	
		20131C	Industri yang menghasilkan resin *aminos*	
		20131D	Industri yang menghasilkan resin *polyamide*	

20131E . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20131E	Industri yang menghasilkan resin *epoxide*	
		20131F	Industri yang menghasilkan resin *silicone*	
		20131G	Industri yang menghasilkan resin *polyurethane*	
		20131H	Industri yang menghasilkan resin *polyethylene*	
		20131I	Industri yang menghasilkan resin *polypropylene*	
		20131J	Industri yang menghasilkan resin *polystyrene*	
		20131K	Industri yang menghasilkan resin *polyvinyl chloride*	
		20131L	Industri yang menghasilkan resin selulosa asetat	
		20131M	Industri yang menghasilkan resin selulosa nitrat	
		20132F	Industri karet buatan yang menghasilkan *isoprene rubber* yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	

20132G . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20132G	Industri karet buatan yang menghasilkan *poly butadiene rubber* yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	
		20301A	Industri pembuatan serat (*tow*), benang (*yarn*), *strip filament* buatan *polyamide*	
		20301B	Industri pembuatan serat (*foiv*), benang (*yarn*), *strip filament* buatan *polyacrylic*	
		20301C	Industri pembuatan serat (*tow*), benang (*yarn*), *strip filament* buatan *polypropylene*	
		20302A	Industri serat *stapel polyamide*	
		20302B	Industri serat *stapel polyacrylic*	
187.	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian, Perkebunan, atau Kehutanan Tanpa atau Beserta Turunannya yang Terintegrasi	20115A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *betacarotene*	
		20115B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *tocopherol*	
		20115C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *tocotrienol*	

20115D . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20115D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *green diesel*	
		20115E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *green gasoline*	
		20115F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *green avtur*	
		20115G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *biolubricant*	
		20115H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *biosurfactant*	

20115I . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20115I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *bioetanol* (*fuel grade ethanol*)	
		20115J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *bioemulsifier*	
		20115K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan *recovered oil*	
		20301D	Industri pembuatan serat (*tow*), benang (*yarn*), *strip filament* buatan selulosa asetat	
		20301E	Industri pembuatan serat (*tow*), benang (*yarn*), *strip filament* buatan *rayon viscose*	
		20302C	Industri yang menghasilkan serat *stapel* buatan *rayon viscose*	
		20302D	Industri yang menghasilkan serat *stapel* buatan selulosa asetat	

188. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
188.	Industri Kimia Dasar Anorganik Tanpa atau Beserta Turunannya yang Terintegrasi	20111A	Industri penghasil soda kostik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, yang menggunakan proses selain proses merkuri	
		20111B	Industri penghasil soda abu tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20111C	Industri penghasil natrium klorida tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20111D	Industri penghasil kalium hidroksida tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20111E	Industri penghasil *lithium* tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20111F	Industri penghasil natrium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20111G	Industri penghasil kalium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	

20112A . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20112A	Industri penghasil amoniak tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20113A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan pigmen tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20114A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan fosfor tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20114B	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan belerang tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20114C	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan nitrogen tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20114D	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan senyawa *halogen* tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	

189. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
189.	Industri Bahan Baku Utama Farmasi Tanpa atau Beserta Turunannya yang Terintegrasi	21011A	Industri bahan baku utama pembuatan vaksin	
		21011B	Industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi	
		21011C	Industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah	
		21012A	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan vaksin (KBLI 21011A)	
		21012B	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi (KBLI 21011B)	
		21012C	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah (KBLI 21011C)	

190. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
190.	Industri Pembuatan Peralatan Iradiasi, Elektromedikal, atau Elektroterapi	26601A	Industri pembuatan tabung sinar X	
		26602A	Industri pembuatan *CT scan*	
		26602B	Industri pembuatan *magnetic resonance imaging* (MRI)	
191.	Industri Pembuatan Komponen Utama Peralatan Elektronika atau Telematika, seperti *Semiconductor Wafer, Backlight* untuk *Liquid Crystal Display* (LCD), *Electrical Driver,* atau *Display*	26120A	Industri pembuatan *semiconductor wafer*	
		26120B	Industri pembuatan *backlight* untuk *display*	
		26120C	Industri pembuatan *electrical driver*	
		26120D	Industri pembuatan *display* (panel layar)	
		27201A	Industri pembuatan batu baterai	
192.	Industri Pembuatan Mesin dan Komponen Utama Mesin	27111A	Industri pembuatan motor listrik untuk mesin	
		28112A	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk mesin	
		28151A	Industri pembuatan mesin *furnace* logam untuk industri (non-elektrik)	

28152A . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		28152A	Industri pembuatan mesin *furnace* logam untuk industri (elektrik)	
		28210A	Industri pembuatan komponen utama traktor roda empat yang terintegrasi dengan traktor roda empat dengan kapasitas lebih dari 40HP	
		28210B	Industri pembuatan Alat Mekanis Multifungsi Pedesaan (AMMDes)	
		28263	Industri pembuatan mesin tekstil	
193.	Industri Pembuatan Komponen Robotik yang Mendukung Industri Pembuatan Mesin-Mesin Manufaktur	28299A	Industri pembuatan komponen robotik	
194.	Industri Pembuatan Komponen Utama Mesin Pembangkit Tenaga Listrik	27112A	Industri pembuatan generator pembangkit tenaga listrik	
		28111A	Industri pembuatan turbin pembangkit tenaga listrik	
195.	Industri Pembuatan Kendaraan Bermotor dan Komponen Utama Kendaraan Bermotor	29300A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih	

29300B . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		29300B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih	
		29300C	Industri *flexy engine* yang kompatibel dengan biodiesel 100% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih	
		29300D	Industri pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama mesin kendaraan bermotor roda empat atau lebih, antara lain piston, *cylinder head, cylinder block, camshaft, crankshaft,* dan *connecting rod,* yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih	
		29300E	Industri *power control unit* (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih	

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		30912A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga	
		30912B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga	
		30912C	Industri *power control unit* (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau tiga	
		29100A	Industri kendaraan listrik roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan baterai dan motor listrik	
196.	Industri Pembuatan Komponen Utama Kapal	28112B	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk *marine used*	
197.	Industri Pembuatan Komponen Utama Kereta Api	28112C	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk kereta api	
		30200A	Industri pembuatan motor traksi untuk kereta api	
		30200B	Industri pembuatan transmisi kereta api	

30200C . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		30200C	Industri pembuatan lokomotif kereta api listrik, diesel, dan uap	
		30200D	Industri pembuatan gerbong kereta api pendorong sendiri (*self propelled*) atau gerbong kereta api listrik	
		42216A	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal kereta api	
		42216B	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan telekomunikasi kereta api	
198.	Industri Pembuatan Komponen Utama Pesawat Terbang dan Aktivitas Penunjang Industri Dirgantara	30300A	Industri *aircraft engine*	
		30300B	Industri pembuatan *aircraft propeller*	
		30300C	Industri pembuatan rotor	
		30300D	Industri pembuatan komponen struktur pesawat terbang	

30300E . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		30300E	Industri pembuatan pesawat terbang yang terintegrasi dengan industri komponen utama pesawat terbang (KBLI 30300A, 30300B, 30300C, atau 30300D)	
		22112A	Industri *retread tyre* pesawat terbang	
		33153A	Kegiatan usaha reparasi dan perawatan pesawat terbang (MRO)	
199.	Industri Pengolahan Berbasis Hasil Pertanian, Perkebunan, atau Kehutanan yang Menghasilkan Bubur Kertas (*Pulp*) Tanpa atau Beserta Turunannya	17011A	Industri yang menghasilkan bubur kertas (*pulp*), termasuk *dissolving pulp*, yang berbahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI)	
		17013A	Industri kertas berharga yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (*pulp*) (KBLI 17011A)	
		17014A	Industri kertas khusus yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (*pulp*) (KBLI 17011A)	

200. Infrastruktur . . .

SK No 000099 C

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
200.	Infrastruktur Ekonomi	35101A	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan	
		42111A	Pembangunan jalan tol yang mempunyai IRR rendah	
		42912A	Pembangunan pelabuhan yang mempunyai IRR rendah	
201.	Ekonomi Digital yang Mencakup Aktivitas Pengolahan Data, *Hosting*, dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YDBI)	63112	Aktivitas *hosting*, dan yang berhubungan dengan itu	
C.	**Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto Atas Penanaman Modal Baru Atau Perluasan Usaha Pada Bidang Usaha Tertentu Yang Merupakan Industri Padat Karya (*Investment Allowance*)**			
202.	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	10216	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
203.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng	10221	- Semua jenis ikan (*pisces*), kecuali hiu - Semua jenis *crustacea* - Semua jenis *mollusca* - Ikan kaleng dan *cooked loin* (tuna atau cakalang kaleng)	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
204.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng	10222	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta

205. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
205.	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya	10293	- Semua jenis *crustacea* - Semua jenis *mollusca* - Udang beku	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
206.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya	10299	Udang *breaded*	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
207.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng	10320	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
208.	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
209.	Industri Makanan Sereal	10615	Pembuatan makanan sereal	Seluruh provinsi di Indonesia
210.	Industri Produk Roti dan Kue	10710	- Pembuatan biskuit - Pembuatan wafer	Seluruh provinsi di Indonesia
211.	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula	10732	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
212.	Industri Pengolahan Kopi	10761	Kopi bubuk, kopi sangrai, kopi ekstrak, kopi instan, dan/atau sari kopi	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
213.	Industri Produk Masak dari Kelapa	10773	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
214.	Industri Pemintalan Benang	13112	Benang dari kapas, *polyester nylon, acrylic, spandex,* dan/atau rayon, serta campurannya	Seluruh provinsi di Indonesia

215. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
215.	Industri Batik	13134	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
216.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	14111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
217.	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	14112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
218.	Industri Pakaian Jadi Rajutan	14301	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
219.	Industri Penyamakan Kulit	15112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
220.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi	15121	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
221.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik/Industri	15122	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
222.	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-hari	15201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
223.	Industri Sepatu Olahraga	15202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
224.	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	17021	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
225.	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	17022	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta

226. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
226.	Industri Kertas *Tissue*	17091	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	- Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura) - Terintegrasi dengan industri bubur kertas/*pulp* (KBLI 17011); dan - Satu lokasi dengan industri *pulp*nya
227.	Industri Barang Dari Karet Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL)	22199	Sarung tangan karet sintesis dan/atau sarung tangan karet alam	Seluruh provinsi di Indonesia
228.	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan	22210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
229.	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL	23990	Pembuatan aspal karet	Seluruh provinsi di Indonesia
230.	Industri Peralatan Makan dari Logam (*Flatware Product*)	25933	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
231.	Industri Paku, Mur, dan Baut	25952	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
232.	Industri Peralatan Dapur dari Logam (*Cookware Product*)	25992	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia

233. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
233.	Industri Perlengkapan Komputer	26220	*Printer*	Seluruh provinsi di Indonesia
234.	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	26410	Semua jenis televisi layar datar (*flat panel display*), tidak termasuk televisi CRT	Seluruh provinsi di Indonesia
235.	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi	26420	Pemutar CD, VCD/DVD, *bluray* dan/atau kombinasinya, *head unit* mobil (radio dan televisi yang dipasang dalam mobil)	Seluruh provinsi di Indonesia
236.	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	26490	- Pembuatan konsol *video game* - Pembuatan *speaker* aktif	Seluruh provinsi di Indonesia
237.	Industri Pengubah Tegangan (*Transformator*). Pengubah Arus (*Rectifier*) dan Pengontrol Tegangan (*Voltage Stabilizer*)	27113	Industri *transformator* dengan tegangan 70KV-500KV	- Seluruh provinsi di Indonesia - Melakukan alih teknologi
238.	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	27120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
239.	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	27510	Kulkas dan/atau mesin cuci	Seluruh provinsi di Indonesia
240.	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran, dan Klep/Katup	28130	Kompresor untuk - *Refrigerator* dan AC - *Cold Storage*	Seluruh provinsi di Indonesia

241. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
241.	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	28210	- Perakitan traktor pertanian - Pembuatan mesin penggilingan padi (*Rice Milling Unit*)	Seluruh provinsi di Indonesia
242.	Industri Furnitur dari Kayu	31001	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
243.	Industri Furnitur dari Rotan dan/atau Bambu	31002	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
244.	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	32112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
245.	Industri Mainan Anak-Anak	32402	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 054999 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

DAFTAR BIDANG USAHA YANG DIALOKASIKAN ATAU KEMITRAAN DENGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
1.	Pertanian Tanaman Pangan dengan Luas Kurang dari 25 Ha:				
	- Padi Hibrida	01121	V		Pertanian
	- Padi Inbrida	01122	V		Pertanian
	- Jagung	01111	V		Pertanian
	- Kedelai	01113	V		Pertanian
	- Kacang Tanah	01114	V		Pertanian
	- Kacang Hijau	01115	V		Pertanian
2.	Pemungutan Hasil Hutan:				
	- Getah Pinus	02303	V		Kehutanan
	- Bambu	02308	V		Kehutanan

- *Shellac . . .*

SK No 054998 C

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
	- *Shellac*, Gaharu, Gula Aren, Kemenyan, Kulit Kayu Masohi, Kulit Kayu Lawang, Kayu Manis, Getah-getahan Lainnya, Sarang Burung Wallet di Alam dan Perlebahan Lain-Lain.	02309	V		Kehutanan
	- Rotan	02302	V		Kehutanan
	- Daun Kayu Putih	02304	V		Kehutanan
	- Damar	02306	V		Kehutanan
	- Madu	02307	V		Kehutanan
	- Kokon/Kepompong Ulat Sutra (Persutraan Alam)	02305	V		Kehutanan
3.	Industri Pengolahan Kedelai:				
	- Industri Tempe Kedelai	10391	V		Industri
	- Industri Tahu Kedelai	10392	V		Industri
4.	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya): - Industri Pertenunan Songket - Industri Pertenunan Ulos - Industri Pertenunan Cual - Industri Pertenunan Ulap Doyo - Industri Pertenunan Tenun Grinsing - Industri Tenun Tapis	13121	V		Industri

5. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
5.	Industri Kain Tenun Ikat	13122	V		Industri
6.	Industri Kain Sulaman/Bordir, yaitu: - Industri Kain Karawo - Industri Kain Karancang - Industri Kain Sulam Usus - Industri Kain Sulaman/Bordir lainnya yang dikerjakan tidak dengan mesin	13912	V		Industri
7.	Industri Pembuatan Mukena dan Pakaian Tradisional Lainnya Dari Tekstil/Kain Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil, Yaitu: - Industri Peci/Kopiah/Songkok - Industri Ikat Kepala Tradisional - Industri Ikat Pinggang Tradisional - Industri Pakaian Tari	14111 14131	V		Industri

8. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
8.	Industri Barang Anyaman:				
	- Rotan Dan Bambu	16291	V		Industri
	- Anyaman Dari Tanaman Pandan, Agel, Mendong, Ketak, Purun, Eceng Gondok, Keladi Air	16292	V		Industri
	- Industri Alat-Alat Dapur Dari Kayu, Rotan dan Bambu	16294	V		Industri
9.	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	16299	V		Industri
10.	Industri Pengasapan Karet	22121	V		Industri
11.	Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Tanah Liat/Keramik, Berupa : - Gerabah - Keramik Hias	23932	V		Industri
12.	Industri Peralatan Umum, Berupa : - Keris - Rencong - Mandau - Kujang - Badik	25934	V		Industri

- Tombak . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
	- Tombak - Senjata tradisional lainnya				
13.	Industri Alat Musik Tradisional Antara Lain: - Angklung dari Jawa Barat - Gordang Sembilan dari Sumatera Utara - Dambus dari Bangka Belitung - Kolintang dari Minahasa - Gendang Beleq dari NTB - Sasando dari NTT - Tifa dari Papua	32201	V		Industri
14.	Industri Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Sepeda Motor Kecuali yang Terintegrasi Dengan Bidang Usaha Penjualan Sepeda Motor	45407	V		Industri
15.	Industri Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya	95299	V		Industri
16.	Industri Pengolahan Garam yang Sudah Mendapatkan Indikasi Geografis: - Garam Amed Bali - Garam Gunung Krayan - Garam Kusamba Bali	10774	V		Industri/Kelautan dan Perikanan

17. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
17.	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian dari Logam yang Tidak Digerakkan dengan Tenaga, yaitu: - Cangkul - Sekop - Bajak - Garu - Sabit - Ani-Ani - Dodos - Egreg - Pisau Sadap Karet	25931	V		Industri
18.	Reparasi Peralatan: - Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun	95220	V		Industri
19.	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Pembangkit Listrik < 1 MW	35111	V		Energi Sumber Daya Mineral
20.	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik: - Tegangan Rendah/Menengah	43211	V		Energi Sumber Daya Mineral

21. Pemeriksaan . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
21.	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik atau Pemanfaatan Tenaga Listrik: - Tenaga Listrik Tegangan Rendah/Menengah	71204	V		Energi Sumber Daya Mineral
22.	Konstruksi Gedung yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya:				
	- Gedung Tempat Tinggal	41011	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Gedung Perbelanjaan Meliputi Toserba, Toko, Rumah Toko (ruko), dan Warung	41014	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Gedung Kesehatan Meliputi Puskesmas, Balai Pengobatan dan Gedung Pelayanan Kesehatan	41015	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Gedung Pendidikan Meliputi Sarana Pendidikan, Tempat Kursus, Laboratorium dan Bangunan Penunjang Pendidikan Lainnya.	41016	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Gedung Penginapan Meliputi Hostel dan Losmen	41017	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga Meliputi Bioskop, Gedung Kebudayaan/Kesenian, Gedung Wisata dan Rekreasi serta Gedung Olahraga.	41018	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Gedung . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
	- Gedung Lainnya Meliputi Tempat Ibadah, Gedung Balai Pertemuan, Gudang, Gedung Genset, Rumah Pompa, Depo, Gedung Gardu Listrik, dan Gedung Gardu Sinyal.	41019	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung Meliputi Pemasangan Bahan Hasil Produksi Pabrik Seperti Beton Pracetak, Baja, Plastik, Karet, dan Hasil Produksi Pabrik Lainnya dengan Metode Pabrikasi, *Erection*, dan/atau Perakitan untuk Bangunan Gedung.	41020	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
23.	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Meliputi Pemeliharaan, Bangunan Jalan Raya yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya	42101	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24.	Pemasangan Bangunan Prafabrikasi untuk Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase: - Konstruksi Jaringan Irigasi Yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya - Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Drainase yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya	42201	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

25. Pemasangan . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
25.	Pemasangan Bangunan Prafabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Minum	42202	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
26.	Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air Limbah dan/atau Risiko Kecil dan Sedang	42203	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
27.	Konstruksi Bangunan Sipil, Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi: - Konstruksi Telekomunikasi Sarana Bantu Navigasi dan Rambu Sungai yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya - Konstruksi Telekomunikasi Navigasi Udara yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya - Konstruksi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya	42205	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
28.	Konstruksi Sentral Telekomunikasi yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya	42206	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
29.	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya	42207	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
30.	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya	42204	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Konstruksi . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
	- Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya - Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya				
31.	Pemasangan Bangunan Prafabrikasi untuk Konstruksi Jaringan Saluran Irigasi, Komunikasi dan Limbah yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya	42209	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
32.	Konstruksi Bangunan yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya:				
	- Sumber Daya Air	42911	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Pelabuhan Bukan Perikanan	42912	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Pelabuhan Perikanan	42913	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

33. Pemasangan . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
33.	Pemasangan Bangunan Prafabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya	42919	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
34.	Pembongkaran yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya	43110	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
35.	Penyiapan Lahan yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya	43120	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
36.	Instalasi yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya:				
	- Telekomunikasi	43212	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api	43215	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Sinyal dan Rambu-Rambu Jalan Raya	43216	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Elektronika	43213	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Saluran Air (*Plambing*)	43221	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Pemanas . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
	- Pemanas dan Geotermal	43222	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Minyak dan Gas	43223	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Pendingin dan Ventilasi Udara	43224	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Mekanikal	43291	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Konstruksi Lainnya YTDL Meliputi Pemasangan dan Pemeliharaan Instalasi Fasilitas Pertambangan dan Manufaktur Seperti *Loading and Discharging Stations, Winding Shafts, Chemical Plants, Iron Foundaries, Blast Furnaces and Coke Oven*; Pemasangan Instalasi Sistem Pengolahan dan Peralatan Pemurnian Air Laut, Air Payau, Air Tawar Menjadi Air Murni Pada Pembangkit Listrik .	43299	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
37.	Pengerjaan yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya:				
	- Pemasangan Kaca dan Aluminium	43301	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Lantai . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
	- Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon	43302	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Pengecatan	43303	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
38.	Dekorasi yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya				
	- Interior	43304	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Eksterior	43305	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya	43309	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

39. Pemasangan . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
39.	Pemasangan Konstruksi yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya:				
	- Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang	43901	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Pemasangan Perancah (*Steiger*)	43902	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Pemasangan Atap/*Roof Covering*	43903	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Kerangka Baja	43904	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya	43905	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
40.	Konstruksi Khusus Lainnya YTDL yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya yang Belum Diklasifikasikan Dalam Kelompok 43901 s.d. 43905	43909	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

41. Aktivitas . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
41.	Aktivitas Konsultansi Transportasi yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya	70202	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
42.	Aktivitas Arsitektur yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya	71101	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
43.	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultansi Teknis YBDI yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya	71102	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
44.	Jasa Pengujian Laboratorium yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya	71202	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
45.	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya	71204	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
46.	Klinik Pratama: Rumah Bersalin Swasta, *Clinic General Medical*, Klinik Pengobatan Umum, Jasa Kesehatan Pemukiman (*Residential Health Services*) dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar	86103	V		Kesehatan
47.	Usaha Bidang Obat Tradisional (Usaha Kecil Obat Tradisional/UKOT dan Usaha Mikro Obat Tradisional/UMOT)	21022	V		Kesehatan

48. Perdagangan . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
48.	Perdagangan Eceran:				
	- Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik	47721	V		Kesehatan
	- Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotik	47722	V		Kesehatan
	- Minimarket	47111	V		Perdagangan
	- Bukan di Toserba atau *Department Store*	47192	V		Perdagangan
	- Alas Kaki	47712	V		Perdagangan
	- Minuman Tidak Beralkohol	47222	V		Perdagangan
	- Beras	47241	V		Perdagangan
	- Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah dan Sejenisnya	47242	V		Perdagangan
	- Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	47243	V		Perdagangan
	- Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	47244	V		Perdagangan
	- Daging dan Ikan Olahan	47245	V		Perdagangan
	- Makanan Lainnya	47249	V		Perdagangan

49. Aktivitas . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
49.	Aktivitas Jasa				
	- Penatu	96200	V		Perdagangan
	- Pangkas Rambut/*Barber Shop*	96111	V		Perdagangan
	- Salon Kecantikan	96112	V		Perdagangan
	- Vermak Pakaian	95291	V		Perdagangan
	- Foto Kopi, Penyiapan Dokumen dan Jasa Khusus Penunjang Kantor Lainnya	82190	V		Perdagangan
50.	Industri Pemindangan Ikan	10214	V		Industri/Perikanan dan Kelautan
51.	Jasa Penginapan:				
	Hotel Bintang Satu	55110	V		Pariwisata
	Hotel Melati	55120	V		Pariwisata
	Pondok Wisata	55130	V		Pariwisata
	Guest House	55199	V		Pariwisata
	Vila	55193	V		Pariwisata

52. Budidaya . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
52.	Budidaya Ayam Ras Pedaging (FS)	01461		V	Pertanian
53.	Industri Kayu Gergajian Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan Kurang Dari 2000 M^3 Per Tahun	16101		V	Kehutanan
54.	Pembenihan:				
	- Ikan Laut	03212		V	Perikanan dan Kelautan
	- Ikan Air Payau	03252		V	Perikanan dan Kelautan
	- Ikan Air Tawar	03226		V	Perikanan dan Kelautan
55.	Pembesaran:				
	- Ikan Laut	03211		V	Perikanan dan Kelautan
	- Ikan Air Payau	03251		V	Perikanan dan Kelautan
	- Ikan Air Tawar	03221		V	Perikanan dan Kelautan
56.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI):				
	- Penggaraman/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	10211		V	Perikanan dan Kelautan
	- Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	10212		V	Perikanan dan Kelautan

- Peragian . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
	- Peragian/ Fermentasi Ikan dan Produk Masak Lainnya (untuk Usaha Ekstraksi dan Jelly Ikan)	10215		V	Perikanan dan Kelautan
	- Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi	10216		V	Industri/Perikanan dan Kelautan
57.	Usaha Pemasaran, Distribusi, Perdagangan Besar, dan Ekspor Hasil Perikanan	46206		V	Perikanan dan Kelautan
58.	Usaha Produksi/Ekstraksi Garam	08930		V	Perikanan dan Kelautan
59.	Pengalengan Ikan	10221		V	Industri/Perikanan dan Kelautan
60.	Industri Makanan Dari Kedelai Dan Kacang-kacangan Selain Kecap, Tempe dan Tahu	10793		V	Industri
61.	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya	16103		V	Industri
62.	Industri Minyak Atsiri	20294		V	Industri
63.	Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik	23921		V	Industri
64.	Industri Barang Lainnya dari Tanah Liat/Keramik	23939		V	Industri

65. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
65.	Industri Kapur	23942		V	Industri
66.	Industri Barang-Barang dari Semen	23951		V	Industri
67.	Industri Barang-Barang dari Kapur	23952		V	Industri
68.	Industri Barang-Barang dari Semen dan Kapur Lainnya	23959		V	Industri
69.	Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga	30912		V	Industri
70.	Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal Kayu untuk Wisata Bahari dan Penangkapan Ikan	30113		V	Industri
71.	Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia	32112		V	Industri
72.	Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia	32113		V	Industri
73.	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	32120		V	Industri
74.	Industri Permata	32111		V	Industri
75.	Industri Kerajinan yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain	32903		V	Industri

76. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
76.	Industri Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam	38302		V	Industri
77.	Industri Gula Pasir	10721		V	Industri
78.	Jasa Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	33151		V	Industri
79.	Jasa Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	33159		V	Industri
80.	Industri Suku Cadang Dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih meliputi:*Leaf Sporing*, Radiator, *Fuel Tank, Muffle*, Rem, *Gearboxes/Persnelling*, As Roda, *Road Wheel, Suspension Shock Absorber*, Radiator, *Silencer*, Pipa Pembuangan, Kataliser Pengubah, Kopling, Roda Kemudi, Sistem Kolom Kemudi dan Kotak Kemudi; Suku Cadang dan Aksesori Untuk Bodi Karoseri Kendaraan Bermotor, seperti Sabuk Pengaman, Pintu, Bamper, *Airbag*; Tempat Duduk Mobil; Peralatan Listrik Kendaraan Bermotor, seperti Generator, Alternator, Busi, *Ignition Wiring Harnesses/Starter*, Sistem Buka Tutup Pintu dan Jendela Otomatis, Pemasangan Argometer Ke Dalam Panel Instrumen, Pengatur *Voltase*	29300		V	Industri

81. Industri . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
81.	Industri Alat Kesehatan Kelas A	21015		V	Kesehatan
82.	Industri Kelapa:				
	- Industri Serat Sabut Kelapa	32905		V	Industri
	- Industri Arang Kelapa/Briket Kelapa	20115		V	Industri
83.	Reparasi Peralatan:				
	- Peralatan Komunikasi	95120		V	Industri
	- Alat-Alat Elektronik Konsumen	95210		V	Industri
84.	Konsultasi di Bidang Instalasi Tenaga Listrik	71102		V	Energi Sumber Daya Mineral
85.	Konstruksi Jembatan dan Jalan Layang yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya	42102		V	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
86.	Konstruksi Gedung:				
	- Gedung Perkantoran	41012		V	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Gedung Industri	41013		V	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

87. Aktivitas . . .

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
87.	Aktivitas Agen Kurir	53202		V	Komunikasi dan Informatika
88.	Laboratorium Kesehatan Klinik	86903		V	Kesehatan
89.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi:				
	- Alat Transportasi Darat (*Rental Without Operator*)	77311		V	Perdagangan
	- Mesin Pertanian dan Peralatannya	77392		V	Perdagangan
	- Mesin Kantor dan Peralatannya	77394		V	Perdagangan
	- Mesin Lainnya dan Peralatannya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan, dan las listrik)	77399		V	Perdagangan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 054994 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

DAFTAR BIDANG USAHA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI	PERSYARATAN
1.	Penerbitan Surat Kabar, Majalah, dan Buletin (Pers)	58130	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 49% (melalui pasar modal) dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
2.	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)	60102	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
3.	Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)	60202	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
4.	Lembaga Penyiaran Komunitas Radio	60102	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
5.	Lembaga Penyiaran Komunitas Televisi	60202	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
6.	Aktivitas Pos	53100	Modal asing maksimal 49%

7. Angkutan . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	PERSYARATAN
7.	Angkutan Moda Udara Niaga Berjadwal	51101	Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing *(single majority)*
8.	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri	51102	Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing *(single majority)*
9.	Kegiatan Angkutan Udara	51109	Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing *(single majority)*
10.	Angkutan Laut Dalam Negeri *Liner* dan *Tramper* Untuk Penumpang	50111	Modal asing maksimal 49%
11.	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata	50113	Modal asing maksimal 49%
12.	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang	50114	Modal asing maksimal 49%
13.	Angkutan Laut Dalam Negeri *Liner* dan *Tramper* Untuk Barang	50131	Modal asing maksimal 49%
14.	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	50133	Modal asing maksimal 49%
15.	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang	50134	Modal asing maksimal 49%
16.	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	50135	Modal asing maksimal 49%
17.	Angkutan Laut Luar Negeri *Liner* dan *Tramper* Untuk Barang	50141	Modal asing maksimal 49%
18.	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus	50142	Modal asing maksimal 49%

19. Angkutan . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	PERSYARATAN
19.	Angkutan Penyeberangan Umum Antar Provinsi	50214	Modal asing maksimal 49%
20.	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Provinsi	50215	Modal asing maksimal 49%
21.	Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/Kota	50216	Modal asing maksimal 49%
22.	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota	50217	Modal asing maksimal 49%
23.	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota	50218	Modal asing maksimal 49%
24.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang dengan Trayek Tetap dan Teratur	50211	Modal asing maksimal 49%
25.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur	50212	Modal asing maksimal 49%
26.	Angkutan Sungai dan Danau dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Untuk Wisata	50213	Modal asing maksimal 49%
27.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum dan/atau Hewan	50221	Modal asing maksimal 49%
28.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	50222	Modal asing maksimal 49%
29.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya	50223	Modal asing maksimal 49%
30.	Industri Alat Utama	25200	Kepemilikan modal berdasarkan persetujuan dari Menteri Pertahanan

31. Industri . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	PERSYARATAN
31.	Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol	11010	a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. b. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.
32.	Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur	11020	a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. b. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.
33.	Industri Minuman Mengandung Malt	11031	a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. b. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.
34.	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia	21022	Modal dalam negeri 100%
35.	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	16221	Modal dalam negeri 100%
36.	Industri Pengolahan Kopi Yang Sudah Mendapatkan Indikasi Geografis	10761	Modal dalam negeri 100%
37.	Industri Rendang	10750	Modal dalam negeri 100%

38. Industri . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	PERSYARATAN
38.	Industri Kapal: - Pinisi; - Cadik; - Kapal dari Kayu Lainnya Dengan Desain Khas Tradisional	30111	Modal dalam negeri 100%
39.	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan *Mebeller*: Ukiran Kayu, Relief, Topeng, Patung, Wayang	16293	Modal dalam negeri 100%
40.	Industri Kosmetik Tradisional	20232	Modal dalam negeri 100%
41.	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia	21021	Modal dalam negeri 100%
42.	Industri Batik: - Industri Batik Tulis - Industri Batik Cap - Industri Batik Kombinasi Tulis dan Cap	13134	Modal dalam negeri 100%
43.	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya (Pabrikan dan NonPabrikan)	10794	Modal dalam negeri 100%
44.	Perdagangan Eceran Minuman Keras atau Beralkohol	47221	Jaringan distribusi dan tempatnya khusus

45. Perdagangan . . .

NO	BIDANG USAHA	KBLI	PERSYARATAN
45.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Minuman Keras atau Beralkohol	47826	Jaringan distribusi dan tempatnya khusus
46.	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	79122	Modal dalam negeri 100% dan Beragama Islam

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Indria Silvanna Djaman